



PUTUSAN

Nomor 297 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAHARA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, mewakili saudara kandungnya, yaitu:

1.1. **ZAHABA**;

1.2. **ZAFIA**;

1.3. **ZAMIA**;

1.4. **ZARLINA**;

1.5. **ZAHARUDIN**, kelimanya bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

2. **LA HAMSA**;

3. **MAIHIYA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

4. **AIFI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

5. **LA ENGPU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

6. **ZAMIMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, mewakili saudara kandungnya, yaitu:

6.1. **SITI HARNAWATI**;

6.1. **HAMSIA**;

6.2. **ZAMDIN**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

7. **FAILU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Drs. MUIS**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, mewakili saudara kandungnya, yaitu:

- 8.1. **LA SIIHU**;
- 8.2. **MUSLIMIN**;
- 8.3. **MULIATI**;
- 8.4. **SARDI**, keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- 8.5. **RUSDIN**, bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- 8.6. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- 8.7. **KAISAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Dalam hal ini Nomor 1 sampai Nomor 8 memberi kuasa kepada KAMAL RAHMAT, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tengiri Ruko 88, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan

LA ANE, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1933, telah dilangsungkan perkawinan orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama La Melai dan Wa Daade;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu masing-masing bernama: La Kaitela, Wa Awine, Wa Maihia, La Hamusa, Wa Aifi, La Engku, Wa Hamia, La Mpele dan La Ane;
3. Bahwa pada tahun 1997, La Melai ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan Wa Daade ibu para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris seperti tersebut di atas;
4. Bahwa 3 (tiga) orang anak ahli waris atas nama La Kaitela, Wa Awine, Wa Hamia telah meninggal dunia dan diwakili anak kandung sebagai para pihak dalam perkara;
5. Bahwa 3 (tiga) orang anak ahli waris atas nama La Kaitela telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2016, Wa Awine meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014 dan Wa Hamia telah meninggal dunia pada tahun 1981;
6. Bahwa almarhum La Kaitela meninggalkan 6 (enam) orang anak, yakni Zahara, Zahaba, Zafia, Zamria, Zarlina dan Zaharudin. Bahwa salah satu anak La Kaitela yang bernama Zahara mewakili saudara yang lain sebagai para pihak dalam perkara tersebut;
7. Bahwa almarhumah Wa Hamia meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni Siti Harnawati, Zamimu, Hamsia, Zamdin. Bahwa salah satu anak Wa Hamia yang bernama Zamimu mewakili saudara yang lainnya sebagai para pihak dalam perkara tersebut;
8. Bahwa almarhum Wa Awine meninggalkan 2 (dua) orang anak dengan perkawinan pertama dengan La Mizilu yakni La Siihu dan Drs. Muis dan meninggalkan 6 (enam) orang anak dengan pernikahan kedua dengan La Bonu yakni Muslimin, Muliati, Sardi, Rusdin, Ridwan, Kaisar. Bahwa salah satu anak Wa Awine yang bernama Drs. Muis mewakili saudara yang lainnya sebagai para pihak dalam perkara tersebut;
9. Bahwa almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat dan Tergugat meninggalkan pula harta benda seperti yang tertera di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, dengan ukuran 21 m x 11 m, dengan luas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi), dengan taksiran harga sekitar ± (kurang lebih) Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Kilo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Hayam Wuruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Iha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

b. Bangunan rumah panggung/papan di atas tanah tersebut dengan ukuran 6 M x 12 M;

10. Bahwa harta warisan orang tua tersebut yakni sebidang tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;

11. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;

12. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahat untuk menguasai sendiri dengan cara-cara yang tidak patut yakni dengan melakukan penipuan;

13. Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta peninggalan almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak karena ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah;

14. Bahwa perincian nilai harta peninggalan almarhum adalah sebagai berikut: Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya ditaksir dengan harga uang sekarang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas, pembagian mana yang dimaksud dilakukan berdasarkan hukum *Fara'id*;

16. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum La Melai dan Al Marhumah Wa Daade;
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan yang menjadi objek perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dan akan dibagikan rata kepada semua ahli waris almarhum La Melai dan Al Marhumah Wa Daade;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding atau kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (kuasanya) dalam perkara *a quo* telah diajukan juga di Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 097/Pdt.G/2016/PN.Bau. tanggal 22 Maret 2016, yang kemudian gugatan tersebut dicabut oleh kuasa hukumnya pada tanggal 11 April 2016 (bukti penetapannya terlampir) dalam asas hukum perdata apakah dibenarkan mengajukan gugatan lebih dari satu kali terhadap objek perkara yang sama?;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat didalilkan sebagai harta warisan yang belum dibagi. Hal ini dengan tegas Tergugat membantah dalil tersebut untuk dibagi. Sebab para Penggugat dan Tergugat telah

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat melakukan pembagian hak bersama pada objek gugatan dalam perkara *a quo* melalui Notaris Muhammad Andi Kasim Siruhu, S.H. pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 dengan Nomor 293/2010, kesembilan

Tuan La Ane pihak memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari hak sebagaimana diuraikan di atas (akta pembagian hak bersama terlampir);

- Bahwa dengan dasar pembagian hak bersama itulah kemudian Tergugat La Ane mengurus Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00659 Tahun 2015 serta bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat La Ane (sertifikat terlampir) dan foto copy Pajak Bumi dan Bangunan terlampir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Baubau telah menjatuhkan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2016/PA.Bb., tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan pewaris pertama adalah almarhum La Melai dan pewaris kedua adalah almarhumah Wa Daade;
3. Menyatakan harta berupa: Sebidang tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, dengan ukuran 21 m x 11 m, dengan luas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi), yang berdiri di atasnya bangunan rumah panggung/papan ukuran 6 m x 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Kilo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hayam Wuruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Iha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

adalah harta bersama La Melai dengan Wa Daade;

4. Menetapkan seperdua (1/2) bagian dari harta tersebut pada petitem poin (3) di muka, yaitu 336/672 bagian, adalah bagian harta bersama milik dari La Melai;
5. Menetapkan seperdua (1/2) bagian dari harta tersebut pada diktum poin (4) di muka, yaitu 336/672 bagian, adalah bagian harta bersama almarhum La Melai dan ditetapkan sebagai harta warisan;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari La Melai dan memperoleh bagian harta warisan sebagaimana diktum amar putusan poin 5, adalah:

6.1. Wa Daade (istri), mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{336}{672}$ = $\frac{84}{672}$ bagian;

6.2. La Kaitela (anak), mendapatkan $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{36}{672}$ bagian;

6.3. Wa Awine (anak), mendapatkan $\frac{1}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{18}{672}$ bagian;

6.4. Wa Hamia (anak), mendapatkan $\frac{1}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{18}{672}$ bagian;

6.5. La Hamusa (anak), mendapatkan $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{36}{672}$ bagian;

6.6. Wa Aifi (anak), mendapatkan $\frac{1}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{18}{672}$ bagian;

6.7. La Engku (anak), mendapatkan $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{36}{672}$ bagian;

6.8. Wa Hamia (anak), mendapatkan $\frac{1}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{18}{672}$ bagian;

6.9. La Mapellee (anak), mendapatkan $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{36}{672}$ bagian;

6.10. La Ane (anak), mendapatkan $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{252}{672}$ bagian = $\frac{36}{672}$ bagian;

7. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta tersebut pada diktum poin (3) di muka, yaitu $\frac{336}{672}$ bagian, adalah bagian harta bersama milik dari Wa Daade (istri);

8. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama Wa Daade yaitu $\frac{336}{672}$ sebagaimana diktum amar putusan poin 7 ditambah dengan bagian warisan sebagai istri yang diperoleh dari warisan La Melai sebagaimana diktum amar putusan poin 6.1., yaitu $\frac{84}{672}$ = $\frac{420}{672}$ bagian dan ditetapkan sebagai harta warisan;

9. Menetapkan ahli waris dari Wa Daade dan memperoleh bagian harta warisan sebagaimana diktum amar putusan poin 8 adalah:

9.1. La Kaitela, memperoleh $\frac{2}{14}$ bagian dari $\frac{420}{672}$ = $\frac{60}{672}$ bagian;

9.2. Wa Awine, memperoleh $\frac{1}{14}$ bagian dari $\frac{420}{672}$ = $\frac{30}{672}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Wa Maihia, memperoleh $1/14$ bagian dari $420/672 = 30/672$ bagian;
- 9.4. La Hamusa, memperoleh $2/14$ bagian dari $420/672 = 60/672$ bagian;
- 9.5. Wa Aifi, memperoleh $1/14$ bagian dari $420/672 = 30/672$ bagian;
- 9.6. La Engku, memperoleh $2/14$ bagian dari $420/672 = 60/672$ bagian;
- 9.7. La Mpelele, memperoleh $2/14$ bagian dari $420/672 = 60/672$ bagian;
- 9.8. La Ane, memperoleh $2/14$ bagian dari $420/672 = 60/672$ bagian;
- 9.9. Almarhumah Wa Hamia, memperoleh $1/14$ bagian dari $420/672 = 30/672$ bagian;
10. Menetapkan harta waris dari Wa Hamia sebagaimana diktum amar putusan poin 6.6., adalah $18/672$ bagian dari pewaris La Melai ditambah $30/672$ bagian dari pewaris Wa Daade sebagaimana diktum amar putusan poin 9.9. = $48/672$ bagian;
11. Menetapkan harta warisan dari Wa Hamia sebagaimana diktum amar putusan poin 10, diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 11.1. Siti Harnawati, memperoleh $1/6$ bagian dari $48/672 = 8/672$ bagian;
 - 11.2. Hamsia, memperoleh $1/6$ bagian dari $48/672 = 8/672$ bagian;
 - 11.3. Zamimu, memperoleh $2/6$ bagian dari $48/672 = 16/672$ bagian;
 - 11.4. Zamdin, memperoleh $2/6$ bagian dari $48/672 = 16/672$ bagian;
12. Menetapkan harta warisan dari Wa Awine sebagaimana diktum amar putusan poin 6.3., adalah $18/672$ dari bagian pewaris La Melai ditambah dengan $30/672$ dari bagian pewaris Wa Daade sebagaimana diktum amar putusan poin 9.2. = $48/672$ bagian;
13. Menetapkan bagian harta warisan Wa Awine sebagaimana diktum amar putusan poin 12, diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 13.1. La Sihu, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
 - 13.2. Drs. Muis, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3. Muslimin, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
- 13.4. Muliati, memperoleh $1/15$ dari $48/672 = 3,2/672$ bagian;
- 13.5. Sardi, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
- 13.6. Rusdin, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
- 13.7. Ridwan, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
- 13.8. Kaisar, memperoleh $2/15$ dari $48/672 = 6,4/672$ bagian;
14. Menetapkan bagian harta warisan dari La Kaitela sebagaimana diktum amar putusan poin 6.2., adalah $36/672$ bagian dari pewaris La Melai ditambah dengan $60/672$ bagian dari pewaris Wa Daade sebagaimana diktum amar putusan poin 9.1. = $96/672$ bagian;
15. Menetapkan bagian harta warisan La Kaitela sebagaimana diktum amar putusan poin 14, dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 15.1. Zahara, memperoleh $1/8$ dari $96/672 = 12/672$ bagian;
 - 15.2. Zahaba, memperoleh $2/8$ dari $96/672 = 24/672$ bagian;
 - 15.3. Zafia, memperoleh $1/8$ dari $96/672 = 12/672$ bagian;
 - 15.4. Zanima, memperoleh $1/8$ dari $96/672 = 12/672$ bagian;
 - 15.5. Zarlina, memperoleh $1/8$ dari $96/672 = 12/672$ bagian;
 - 15.6. Zaharuddin, memperoleh $2/8$ dari $96/672 = 24/672$ bagian;
16. Menyatakan akta-akta sebagai berikut:
 - 16.1. Akta Pembagian Harta Bersama yang dikeluarkan Notaris/PPAT Andi Muhammad Kasim Siruhu Nomor 293/2010 tanggal 24 November 2010;
 - 16.2. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 659 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau bertanggal 1 September 2015, atas nama La Ane; tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum poin (2) di muka sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Kdi., tanggal

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Bb., tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Bb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal 20 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah salah dan lalai menerapkan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari *a quo* yang menyatakan “Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau yang dimohonkan banding tersebut, hanya menyebutkan para Terbanding prinsipal tanpa menyebutkan bahwa para Terbanding telah memberi kuasa kepada 3 (tiga) orang kuasa hukumnya yaitu: 1. Kamal Rahmat, S.H., 2. La Ode Yabdi Jaya, S.H. dan 3. Sitti Martini, S.H., M.H., begitu pula identitas Pembanding, juga tidak menyebutkan bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Ali Majid, S.H. sebagai kuasa hukumnya, sehingga perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah para Penggugat dan Tergugat benar telah memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya atau tidak, padahal surat kuasa dimaksud sah adanya menurut hukum”;

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Kendari kurang cermat dalam membaca Putusan Pengadilan Agama Baubau, dalam pertimbangan hukum tentang kuasa hukum para pihak yang diuraikan dalam putusan halaman 28 sampai halaman 31 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2016/PA.Bb. sangat jelas dan memenuhi persyaratan, karena kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari memberikan kuasa pada kuasa hukumnya atau tidak, padahal surat kuasa dimaksud sah adanya menurut hukum, tidak menjadi dasar untuk NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak mempertimbangkan dengan jelas:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1993 serta Pasal 7

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini”; Sehingga pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak mempunyai dasar, sehingga tidak patut dalam putusannya yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan “bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa petitum (apa yang diminta oleh Penggugat) dalam suatu surat gugatan harus tegas dan jelas serta merupakan kesimpulan dari apa yang diuraikan dalam posita, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum sebagaimana telah diuraikan oleh para Terbanding dalam gugatan tersebut, yang hanya mengemukakan dengan kalimat “dan akan dibagikan rata kepada semua ahli waris dari almarhum La Melai dan almarhumah Wa Daade” adalah termasuk kategori tidak jelas, karena para Terbanding tidak dengan tegas mohon agar harta warisan almarhum La Melai dan almarhumah Wa Daade dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam (*Fara'id*), sebagaimana posita angka 15 tersebut di atas, oleh karena itu posita angka 15 tersebut tidak didukung dengan petitum yang benar, sehingga dengan demikian gugatan para Terbanding tersebut dinilai kabur atau *obscur libel*”. Bahwa semua pertimbangan yang dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau sudah tepat dan jelas, sehingga patutlah gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dapat diterima. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari semua petitum jangan dibaca secara sepihak seharusnya secara parsial, dimana petitum nomor 3 bersandingan dengan petitum nomor 5 yang menyatakan objek tersebut sebagai harta warisan yang akan dibagi, oleh karena objek tersebut dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat atas nama La Ane,

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pada petitum nomor 5 menyatakan menghukum Tergugat menyerahkan objek tersebut pada para ahli waris berarti dalam hal ini meminta kepada pengadilan untuk membagi harta warisan tersebut. Sehingga pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang menyatakan petitum yang diuraikan oleh para Terbanding tidak beralasan untuk dinyatakan sebagai kategori tidak jelas dan gugatan dinilai kabur;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat "bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Agama Baubau pada halaman 60, menyatakan/mempertimbangkan bahwa harta yang diperoleh almarhum La Melai selama perkawinan dengan almarhumah Wa Daade adalah berupa sebidang tanah berukuran 21 m x 11 m, maka luas tanah tersebut adalah 231 m², bukan 321 m², sebagaimana dalam amar putusan angka 3, dengan demikian nilai harta warisan sebagaimana dalil gugatan para Terbanding tidak jelas, berapa sebenarnya luas tanah peninggalan pewaris, apakah luasnya 231 m² atau 321 m²?";

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau tidak merubah luas dari objek tersebut, yaitu 21 m x 11 m dengan mencantumkan luas tersebut 321 m² merupakan kesalahan pengetikan luas yang seharusnya 231 m², Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari memperbaiki amar putusan bukan dalam konteks *Niet Ontvankelijke verklaard/NO*, karena objek ini satu-satunya objek yang merupakan harta peninggalan almarhum La Melai dan almarhumah Wa Daade dan tidak ada bantahan dari para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baubau tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat kurang pihak, karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menyatakan bahwa Pewaris meninggalkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu La Kaitela, Wa Awine, Wa Maihia, La Hamusa, Wa Aifi, La Engku, Wa

Hamia, La Mpelee dan La Ane. Dari 9 (Sembilan) orang anak tersebut 3 orang telah meninggal dunia yaitu: La Kaitela, Wa Awine, dan Wa Hamia, sedangkan 5 (lima) orang yang masih hidup menjadi pihak Penggugat dan Tergugat, demikian juga anak-anak dari 3 orang yang telah meninggal dunia juga menjadi Penggugat, sehingga masih ada 1 (satu) orang yang tidak dijadikan pihak dan tidak dijelaskan alasannya, yaitu La Mpelele.

- Bahwa oleh karena ada 1 (satu) orang yaitu La Mpelele yang tidak dijadikan pihak dan tidak dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia kapan meninggalnya dan ahli warisnya siapa saja, kalau belum meninggal dunia mengapa tidak dijadikan pihak;

- Bahwa dalam surat gugatan juga ada pihak yang mewakili dari saudara-saudaranya, akan tetapi tidak ada surat kuasa dari saudara-saudaranya, dalam surat gugatan hanya disebutkan bahwa para Penggugat tersebut mewakili saudara-saudara kandungannya, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Zahara dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **ZAHARA**, mewakili saudara kandungnyanya, yaitu: 1.1. **ZAHABA**, 1.2. **ZAFIA**, 1.3. **ZAMIA**, 1.4. **ZARLINA**, 1.5. **ZAHARUDIN**, 2. **LA HAMSA**, 3. **MAIHIYA**, 4. **AIFI**, 5. **LA ENSKU**, 6. **ZAMIMU**, mewakili saudara kandungnyanya, yaitu: 6.1. **SITI HARNAWATI**, 6.2. **HAMSIA**, 6.3. **ZAMDIN**, 7. **FAILU**, 8. **Drs. MUIS**, mewakili saudara kandungnyanya, yaitu: 8.1 **LA SIIHU**, 8.2. **MUSLIMIN**, 8.3. **MULIATI**, 8.4. **SARDI**, 8.5. **RUSDIN**, 8.6. **RIDWAN**, 8.7. **KAISAR** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2017



Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 1988031005